



**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 7 TAHUN 2021**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang :
- bahwa setiap masyarakat di Kabupaten Murung Raya berhak memperoleh kesejahteraan sosial untuk mendapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya;
 - bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya melalui Dinas Sosial mewujudkan jaminan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Kabupaten Murung Raya;
 - bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah berwenang untuk menetapkan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang selaras dengan kebijakan pembangunan nasional di bidang kesejahteraan sosial;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, KabupatenPulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

Dan

BUPATI MURUNG RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Murung Raya.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang sosial Kabupaten Murung Raya.
6. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
7. Tuna Sosial adalah seseorang yang karena faktor tertentu, tidak atau kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial atau hukum serta secara sosial cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakat seperti gelandangan, pengemis, tuna susila, korban tindak perdagangan orang, bekas warga binaan pemasyarakatan, dan orang dengan HIV/AIDS.
8. Penyelenggara Kesejahteraan Sosial adalah upaya terpadu, terarah, dan berkelanjutan dilakukan dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
9. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
10. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
11. Pemberdayaan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga Negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

12. Perlindungan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
13. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
14. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena sebab-sebab tertentu mengalami hambatan sosial, hambatan moral, hambatan material, tidak dapat melaksanakan fungsi dan peran sosialnya serta tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum baik rohani maupun jasmani, sehingga memerlukan bantuan orang lain atau Pemerintah Daerah untuk memulihkan dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
15. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan sosial dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik dilembaga pemerintah dan pemerintah kabupaten maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya dibidang kesejahteraan sosial.
16. Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
17. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik berlatar belakang pekerja sosial maupun bukan berlatar belakang pekerja sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial Pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
18. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
19. Bantuan sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara dan/atau berkelanjutan yang diberikan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mengalami kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
20. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti; sandang, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan dan pekerjaan yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
21. Anak Balita Terlantar adalah anak dibawah lima tahun yang mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani dan sosialnya karena orang tuanya miskin/ tidak mampu sehingga tidak dapat melakukan kewajiban sebagai orang tua.
22. Korban Bencana Alam adalah perseorangan/keluarga/sekelompok masyarakat yang mengalami musibah akibat bencana alam karena gempa bumi baik tektonik/letusan gunung berapi/tanah longsor, banjir karena kerusakan alam/stunami, kebakaran, dan berbagai kecelakaan lainnya menyebabkan penderitaan baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi lainnya.
23. Korban bencana sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
24. Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 2

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan berdasarkan asas :

- a. Kesetiakawanan;
- b. Keadilan;
- c. Kemanfaatan;
- d. Keterpaduan;
- e. Kemitraan;
- f. Keterbukaan;
- g. Akuntabilitas;
- h. Partisipasi;
- i. Profesional; dan
- j. Keberlanjutan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan :

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- f. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.

Pasal 4

- (1) Sasaran penyelenggaraan Pelayanan kesejahteraan sosial adalah PMKS.
- (2) PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. keluarga;
 - b. anak;
 - c. perempuan;
 - d. lanjut usia;
 - e. penyandang disabilitas; dan
 - f. tuna sosial.
- (3) Sasaran kegiatan disusun berdasarkan data base PMKS yang setiap tahunnya harus diupdate melalui validasi data di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Dusun.

BAB II
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Keluarga

Pasal 5

Keluarga PMKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. Keluarga berumah tidak layak huni;
- b. Keluarga rentan sosial ekonomi;
- c. Keluarga bermasalah sosial psikologis;
- d. Keluarga fakir miskin; dan
- e. Korban bencana sosial.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diselenggarakan melalui :
 - a. bimbingan sosial dan konsultasi keluarga;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - d. bantuan sosial;
 - e. kesempatan kerja atau berusaha; dan
 - f. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Anak


Pasal 7

Anak PMKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. anak balita terlantar;
- b. anak terlantar;
- c. anak jalanan;
- d. anak disabilitas;
- e. anak berkebutuhan hukum;
- f. anak yang berkebutuhan khusus;
- g. anak yang berkonflik dengan hukum;
- h. anak yang menjadi korban tindak pidana; dan
- i. anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diselenggarakan melalui:
 - a. perawatan dan pengasuhan;
 - b. pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi;
 - c. pelayanan pendidikan dan rekreasi;
 - d. bimbingan agama, mental dan sosial;
 - e. rehabilitasi sosial;
 - f. bantuan sosial;
 - g. pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - h. pelayanan bantuan hukum; dan
 - i. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Perempuan PMKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. perempuan rawan sosial ekonomi; dan
- b. perempuan korban tindak kekerasan.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diselenggarakan melalui:
 - a. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - b. kesempatan bekerja dan berusaha;
 - c. bimbingan fisik, agama, mental dan sosial;
 - d. pelayanan kesehatan; dan
 - e. bantuan hukum.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Lanjut Usia

Pasal 11


Lanjut usia PMKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. lanjut usia terlantar;
- b. lanjut usia penyandang disabilitas;

- c. lanjut usia fakir miskin; dan
- d. lanjut usia korban tindak kekerasan.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diselenggarakan melalui:
 - a. perawatan dan pengasuhan;
 - b. bantuan sosial;
 - c. bimbingan fisik, agama, mental dan sosial;
 - d. pelayanan bantuan hukum;
 - e. pelayanan administrasi kependudukan; dan
 - f. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Penyandang disabilitas PMKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, meliputi:

- a. keterbatasan fisik;
- b. keterbatasan intelektual;
- c. keterbatasan mental; dan
- d. keterbatasan sensorik.

- (1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diselenggarakan melalui:
 - a. Rehabilitasi Sosial;
 - b. Jaminan Sosial;
 - c. Pemberdayaan Sosial; dan
 - d. Perlindungan Sosial.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Tuna Sosial

Pasal 15

Tuna Sosial PMKS sebagai mana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. gelandangan;
- b. pengemis;
- c. orang terlantar
- d. bekas narapidana;
- e. orang dengan HIV/AIDS (ODHA);
- f. orang dengan penyakit kronis; dan
- g. tuna susila.

Pasal 16

- (1). Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi tuna sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diselenggarakan melalui :
 - a. perawatan;
 - b. bantuan sosial;
 - c. bimbingan fisik, agama, mental, dan sosial;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - f. pelayanan bantuan hukum;
 - g. pelayanan administrasi kependudukan; dan
 - h. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- (2). Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi tuna sosial sebagai mana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



BAB III
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB
Bagian Kesatu
Kewenangan

Pasal 17

- Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:
- a. penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;
 - b. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - c. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;
 - d. pemeliharaan taman makam pahlawan; dan
 - e. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi:
 - a. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
 - c. memelihara taman makam pahlawan; dan
 - d. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

MURUNG RAYA
BAB IV
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan

Pasal 19

Mengoptimalkan unsur-unsur potensi kesejahteraan sosial baik dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan yang lain dalam manajemen yang sistematis, terpadu, terarah dan berkelanjutan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan dan penanganan;
 - c. pembinaan dan pengawasan;
 - d. penetapan sanksi atas pelanggaran; dan
 - e. evaluasi dan pelaporan.
- (2) Perencanaan kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh instansi yang menangani urusan perencanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan dukungan oleh instansi yang menangani urusan sosial.
- (3) Pelaksanaan dan penanganan kesejahteraan sosial dilakukan secara koordinatif oleh instansi yang menangani urusan ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan dan infrastruktur.
- (4) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan oleh Bupati.

- (5) Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (6) Penerapan sanksi atas pelanggaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, instansi yang menangani urusan sosial dan/atau pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (7) Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan oleh penyelenggara kesejahteraan sosial.

Pasal 21

- (1) Kegiatan pelayanan sosial dilakukan secara profesional melalui wadah organisasi sosial sebagai potensi pengembangan sumber-sumber kesejahteraan sosial.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada perorangan, keluarga, kelompok dan / atau masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diprioritaskan kepada masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial, meliputi:
 - a. kemiskinan;
 - b. keterlantaran;
 - c. kedisabilitas;
 - d. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - e. korban bencana; dan
 - f. korban tindak kekerasan eksploitasi dan diskriminasi.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 22

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meliputi:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial; dan
- d. perlindungan sosial.

Bagian Kedua
Rehabilitasi Sosial

Pasal 23

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dimaksud untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan PMKS yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif dan koersif baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan dan konseling;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan
 - k. rujukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sosial diatur dengan Peraturan Bupati.



Bagian Ketiga
Jaminan Sosial

Pasal 24

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dimaksudkan untuk:
 - a. menjamin fakir miskin, penyandang disabilitas fisik, disabilitas mental, disabilitas fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi; dan
 - b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasanya.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk bantuan sosial.

- (3) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan.
- (4) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan sosial diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pemberdayaan Sosial

Pasal 25

- (1) Pemberdayaan Sosial sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dimaksudkan untuk:
 - a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
 - b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalan potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial;
 - c. penggalan nilai-nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan
 - e. pemberian bantuan usaha.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan ketrampilan;
 - c. pendampingan;
 - d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;
 - e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - f. supervisi dan advokasi sosial;
 - g. penguatan keserasian sosial;
 - h. penataan lingkungan; dan
 - i. bimbingan lanjut.
- (4) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam bentuk:
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. penguatan kelembagaan masyarakat; dan

- c. kemitraan dan penggalangan dana.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan sosial diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Perlindungan Sosial

Pasal 26

- (1) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, dimaksud untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
- a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan
 - c. bantuan hukum.

Pasal 27

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat hidup secara wajar.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
- a. bantuan langsung;
 - b. penyediaan aksesibilitas; dan
 - c. penguatan kelembagaan masyarakat.
- (3) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, dimaksud untuk melindungi seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.
- (4) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan dan pemenuhan hak.
- (5) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga Negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan hak, baik di dalam maupun luar negeri.
- (6) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan dan bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENANGANAN PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan
Umum

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan penanganan masalah kesejahteraan sosial dilakukan melalui usaha-usaha kesejahteraan sosial, kewirausahaan sosial dan termasuk pengembangan potensi sistem sumber kesejahteraan sosial.
- (2) Penanganan masalah kesejahteraan sosial di Daerah wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara lintas sektoral bersama-sama dengan masyarakat melalui program-program penanganan masalah sosial dengan pendekatan yang menyeluruh.
- (3) Penanganan masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas.
- (4) Usaha penanganan masalah sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. preventif;
 - b. kuratif; dan
 - c. rehabilitatif.

Bagian Kedua
Usaha Preventif

Pasal 29

- (1) Usaha preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf a, adalah upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya masalah sosial atau agar masalah sosial tidak terjadi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan usaha preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga
Usaha Kuratif**

Pasal 30

- (1) Usaha kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf b, yaitu serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan bagi PMKS.
- (2) ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan usaha kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat
Usaha Rehabilitatif**

Pasal 31

- (1) Usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf c, adalah merupakan suatu kegiatan pengembalian bekas PMKS ke masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat.
- (2) Penanganan usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui panti sosial, dapat dilakukan dipanti sosial yang ada di Daerah dan di luar Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan usaha rehabilitatif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI
SUMBER DAYA PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 32

Sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah, meliputi :


- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. sumber pendanaan.

**Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia**

Pasal 33

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, terdiri:
 - a. tenaga kesejahteraan sosial;

- b. pekerja sosial profesional;
 - c. relawan;
 - d. penyuluh sosial; dan
 - e. PSKS.
- (2) Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d, paling kurang memiliki kualifikasi:
- a. Pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;
 - b. Pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan
 - c. Pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.
- (3) Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada huruf a, huruf b, dan huruf d memperoleh:
- a. Pendidikan
 - b. Pelatihan
 - c. Tunjangan; dan
 - d. Penghargaan.




- (1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, meliputi:
- a. Pusat kesejahteraan sosial (Puskesmas);
 - b. Pusat rehabilitasi sosial;
 - c. Pusat pendidikan dan pelatihan;
 - d. Panti sosial;
 - e. Rumah singgah; dan
 - f. Rumah perlindungan sosial.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan berdasarkan skala prioritas kebutuhan dalam penanganan PMKS.
- (3) Sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial milik dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah boleh dialih fungsikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan barang milik daerah.

Bagian Keempat
Sumber Pendanaan

Pasal 35

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, meliputi:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Sumbangan masyarakat;
 - c. Dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. Bantuan asing sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Sumber pendanaan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalokasian sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha; dan
 - h. lembaga kesejahteraan sosial baik lokal, regional, nasional maupun asing.
- (3) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

- (4) Peran serta badan usaha dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENDAFTARAN DAN PERIZINAN LEMBAGA
KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 37

- (1) Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial wajib mendaftarkan kepada Dinas di Daerah.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah dan tanpa biaya.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya melaksanakan kegiatan di wilayah Daerah.

Pasal 38

Dinas wajib mendaftarkan lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial.

Pasal 39

Lembaga kesejahteraan sosial asing dalam melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf h, wajib memperoleh izin sesuai dengan kewenangannya dan melaporkan kegiatannya kepada Bupati.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran bagi lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dan pemberian izin penyelenggaraan kesejahteraan sosial asing sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 41


- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun standar pelayanan minimal penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Penyusunan standar pelayanan minimal penyelenggaraan kesejahteraan sosial disesuaikan dengan norma, standar, prosedur dan kriteria, yang ditetapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Kerjasama

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Daerah lainnya;
 - b. Pihak luar negeri; dan
 - c. Pihak lain.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Bantuan pendanaan;
 - b. Bantuan tenaga ahli;
 - c. Bantuan sarana dan prasarana;
 - d. Pendidikan dan pelatihan;
 - e. Pemulangan dan pembinaan lanjut;
 - f. Penyuluhan sosial; dan
 - g. Kerjasama lain sesuai kebutuhan.
- (4) Tata cara dan mekanisme kerjasama berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kemitraan dengan masyarakat dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. Penyediaan dana kesejahteraan sosial;
 - b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. Penelitian dan pengembangan;
 - d. Peningkatan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial, relawan sosial, pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial;
 - e. Sarana dan prasarana; dan
 - f. Kegiatan lain sesuai kesepakatan.

BAB XI
SISTEM INFORMASI

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah menyusun sistem informasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kondisi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dan jaringan sistem informasi harus mudah diakses oleh masyarakat.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terintergrasi dengan sistem informasi penyelenggaraan pemerintah di Daerah.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 45

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 39 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan;
 - c. pencabutan izin; dan
 - d. denda administratif sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 46

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 47

- (1) Dinas yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang diatur dalam peraturan daerah ini kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala paling lama 6 (enam) bulan sekali.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 28 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

HERMON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2021 NOMOR 7.

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 07, 110/2021**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Kesejahteraan Sosial dalam UU 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar.

Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut UU 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Hingga saat ini, Kabupaten Murung Raya belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan kesejahteraan sosial Bagi Masyarakat akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Murung Raya untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang sosial

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi: pengertian-pengertian, asas, tujuan dan sasaran, penyelenggaraan, kewenangan dan tanggung jawab, penanganan, sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial, peran serta masyarakat, pendaftaran dan perizinan lembaga kesejahteraan sosial, kerjasama dan kemitraan, system informasi, sanksi, dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat, Pemerintah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Huruf g

yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf i

yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf j

yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara persuasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa ajakan, anjuran, dan bujukan dengan maksud untuk meyakinkan seseorang agar bersedia direhabilitasi sosial.

Yang dimaksud dengan Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara motivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa dorongan,



pemberian semangat, pujian, dan/atau penghargaan agar seseorang tergerak secara sadar untuk direhabilitasi sosial.

Yang dimaksud dengan Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara koersif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan pemaksaan terhadap seseorang dalam proses Rehabilitasi Sosial.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.



- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 7.

